

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, cakupan dalam semangat tersebut adalah pelebagaan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam negara demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sendiri mengatur mengenai hubungan antara pusat dengan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 yang memungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah.¹

Indonesia sebagai negara kesatuan juga menganut paham desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Konsep desentralisasi itu pertama kali muncul dalam perdebatan disidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 11 Juli 1945, Muhammad Yamin memasukkan konsep pemerintahan daerah dalam naskah konsitusi.² Setelah UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, konsepsi Pemerintahan Daerah dengan tegas dituangkan dalam Pasal 18 Bab VI UUD 1945 yang berbunyi ;

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia: edisi revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 319.

² Pada sidang BPUPKI kedua, M. Yamin dengan tegas dalam pidatonya menyatakan bahwa; *"Pemerintah dalam Republik pertama-tama akan tersusun dari badan badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintahan ini saya namai pemerintahan bawahan"*. Lihat dalam Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, Hlm. 11. Atau lihat juga dalam Suparto Wijoyo, *Otoda Dari Mana Mulai*, Airlangga Univerity Press, Surabaya, 2005, hlm. 3.

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Selaras dengan pengaturan tersebut, pada bagian penjelasan Pasal 18 Bab VI UUD 1945 juga diatur pengertian lebih rinci tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:³

- I. Oleh karena negara Indonesia itu suatu *“eenheidstaat”* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *“staat”* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang.
- II. Dalam teritorir negara Indonesia terdapat ± 250 *“zalfsbesturende landschappen”* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu dan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Dalam perkembangannya, setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 tepatnya pada perubahan kedua Pasal 18 yang semula hanya terdiri dari satu ayat berubah menjadi tujuh ayat ditambah Pasal 18A dan Pasal 18B yang masing-masing terdiri dari dua ayat. Paling tidak terdapat tujuh prinsip yang digariskan Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen yakni :⁴

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2);
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat 1);
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat 2);

³ Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Op. Cit*, hlm. 12.

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2001, hlm. 7-9.

5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat 1);
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 Ayat 3);
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A Ayat 2).

Dalam sejarah dinamika pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pasang surut desentralisasi pemerintahan di Indonesia, terutama yang menyangkut faktor politik dan politik hukum kekuasaan negara (pemerintah pusat).

Dalam konteks legislasi terkait otonomi daerah, penguatan pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah beberapa kali dilakukan. Ketentuan ini pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Akan tetapi, undang-undang ini hanya memuat 6 Pasal tentang pemerintahan daerah dan tidak memuat secara spesifik pembagian tugas dan fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.⁵

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menganut asas otonomi formal, yang menyebabkan daerah tidak dapat mengetahui dengan tegas batas-batas tugas dan wewenangnya⁶. Undang-undang ini juga menghidupkan kembali secara resmi pemerintahan daerah otonom yang terhapus selama masa pendudukan Bala Tentara Jepang⁷. Di samping itu, undang-undang ini menganut dualisme pemerintahan di daerah, sebab memposisikan kepala daerah sebagai

⁵ Sirajuddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

⁷ *Ibid*

organ daerah otonom sekaligus sebagai alat pusat di daerah karena tidak dipilih oleh Komite Nasional Daerah (KND) melainkan diangkat oleh pemerintah pusat.⁸

Kesederhanaan dan dualisme tersebut telah mendorong pemerintah pusat untuk membuat undang-undang baru, yang pada akhirnya terealisasi pada tanggal 10 Juli 1948 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.⁹ Undang-undang ini menganut asas otonomi formal sekaligus asas otonomi material.¹⁰ Asas otonomi material ini tersurat pada Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditetapkan lewat undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah.¹¹ Asas formal (dalam rumusan negasi) tercantum pada Pasal 28 yang merumuskan tentang batasan dan larangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat peraturan daerah yang materinya telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi.¹² Dalam penjelasan angka III dinyatakan bahwa pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada daerah dengan sebanyak-banyaknya, yang bisa diartikan sama dengan kata seluas-luasnya.¹³ Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sulit diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan keadaan negara sedang revolusi yang melibatkan *clash* dengan Belanda serta kesulitan-kesulitan dalam negeri lainnya.¹⁴

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm.26.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Moh.Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm.111.

Pada 17 Januari 1957 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang pertama kali memperkenalkan konsep otonomi rill.¹⁵ Seperti yang termaktub dalam penjelasan umum Ad.1, diantaranya disebutkan bahwa undang-undang ini tidak secara tegas menetapkan hal-hal apa yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan apa yang tergolong pemerintah pusat.¹⁶ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka timbul dualisme pimpinan di daerah, yakni di samping terdapat kepala daerah tingkat I juga terdapat gubernur, di daerah tingkat II di samping terdapat kepala daerah tingkat II ditemukan pula bupati sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut.¹⁷

Pada 1 September 1965, DPR Gotong Royong mengundang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini terdiri dalam 90 Pasal serta beberapa Pasal dalam bagian-bagian di bawah bab. Undang-undang ini hampir seluruhnya meneruskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berwatak sentralistik.¹⁸

Kemudian pada 23 Juli 1974 diundangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok -Pokok Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, ketentuan ini dinilai tidak mengatur dengan jelas apa yang menjadi wewenang dan urusan pemerintah daerah. Pengaturan penyerahan urusan kepada pemerintah daerah tidak diatur dengan jelas. Cara penyerahan wewenang dalam undang-undang ini

¹⁵ Sirajuddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 32.

hanya dapat dipahami dengan menghubungkan antar Pasal dan Penjelasan. Meskipun dalam ketentuan ini berbagai urusan telah diserahkan kepada daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi akan tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada ditangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah apabila diperlukan dapat ditarik kembali menjadi urusan pemerintah.¹⁹ Undang-undang ini merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang penekanannya lebih pada kewajiban daripada hak.²⁰ Yang menurut sebahagian kalangan dinilai sangat sentralistis terkhusus dalam konteks pengisian jabatan Kepala Daerah, ketentuan ini dianggap tidak demokratis.²¹ Undang-undang yang hampir berlaku kurun selama 25 tahun tersebut pada akhirnya digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lahir sebagai jawaban atas salah satu tuntutan reformasi yang menghendaki adanya distribusi kekuasaan terhadap daerah dalam mengatur dan mengurus daerah pemerintahannya.²² Di dalam ketentuan ini, pengaturan kewenangan daerah diatur dalam Pasal 7 yakni, kewenangan mencakup kewenangan dalam segala bidang pemerintahan kecuali

¹⁹ Lihat dalam Sirajuddin, dkk, *Ibid.* hlm. 81.

²⁰ S.H.Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm.67.

²¹ Dian Bakti Setiawan, *Suatu Gagasan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 2, November 2009, Padang: Mahkamah Konstitusi dan Pusako Universitas Andalas. hlm. 103-104.

²² Menurut Dian Bakti Setiawan UU No. 22 tahun 1999, adalah salah satu bentuk produk hukum yang berangkat dari tuntutan reformasi 1998, yang berupaya mengeliminir kelemahan-kelemahan UU No. 5 tahun 1974 dengan memuat aturan-aturan yang menutup celah bagi berlangsungnya pemerintahan sentralistik. Dian Bakti Setiawan, *Ibid.* hlm. 103-104.

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Adapun yang dimaksudkan sebagai kewenangan bidang lain yang dikecualikan dalam urusan bidang pemerintahan daerah yakni, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan negara, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan, bahwa kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan kewenangan daerah mencerminkan bahwa desentralisasi (otonomi) sepenuhnya terpusat pada kabupaten/kota.²³

Di sisi lain, pemerintah daerah provinsi menjalankan desentralisasi dengan otonomi terbatas, dan juga sebagai wilayah administratif (dekonsentrasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf f dan huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Untuk itu menurut beberapa kalangan ketentuan ini dinilai sangat desentralistik dan dianggap mendekati Indonesia pada sistem federasi akibat besarnya skala urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten

²³Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta:Pusta Pelajar, 2006, hlm. 42-44.

maupun kota.²⁴ Dalam perjalanannya, ketentuan ini digantikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi dianggap memulai proses menarik kembali urusan pemerintahan yang sudah dilimpahkan ke daerah untuk menghadirkan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pada perjalanannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang merubah beberapa ketentuan terkait dengan PemiluKada dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah beberapa ketentuan terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah dan calon perseorangan dalam PemiluKada.

Pada tanggal 30 September 2014 pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Dalam perkembangannya, undang-undang ini pun mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang akibat kembalinya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akibat

²⁴ Asep Yunan Firdaus dan Rikardo Simarmata, *Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014; Kajian DIBidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Perkumpulan HuMa, Jakarta, 2016, hlm. 7.

adanya momentum pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2015. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah terkait dengan kedudukan wakil kepala daerah beserta tugasnya dan kedudukan DPRD. Namun apabila dicermati, perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pergeseran kewenangan yang signifikan dari semula berada dipemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dilihat dari dinamika perkembangannya, penguatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah dari pertama kali ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, hingga kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terlihat jelas kemudian bagaimana konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah.

Bertitik tolak pada pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian skripsi dengan mengambil judul: **“POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana pergeseran kewenangan pemerintahan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Untuk mengetahui pergeseran kewenangan pemerintahan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa:

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian kritis dan pengayaan dalam khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam memahami politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta implikasinya terhadap kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Secara praktis menjadi bahan akademik yang dapat diperuntukan dalam pembaruan hukum, pembentukan atau perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan keadilan.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah.²⁷

c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan antara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 50.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 137.

²⁷ *Ibid*, hlm. 177-178

memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki.²⁸ Objek yang diselidiki tersebut merupakan objek yang sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum terang dan jelas.²⁹

d. Pendekatan sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.³⁰

2. Jenis dan Sumber bahan

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan.³¹ Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi;

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.³² Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

²⁸ Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981, hlm.7.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 166.

³¹ *Ibid*, hlm. 195-195.

³² *Ibid*, hlm. 183.

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- m. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- o. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- p. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- q. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- r. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- s. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- t. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tertier terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.
3. Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Analisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis.